



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa semula sebagai **Pembanding /Tergugat**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian Agama Kabupaten Gowa, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Gowa sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 589/Pdt.G /2016/PA..... tanggal 28 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama ....., dimana permohonan banding tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Bahwa pihak Tergugat (Pembanding) tidak mengajukan Memori Banding sehingga pihak Penggugat (Terbanding) tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, maka oleh Pembanding dan Terbanding telah dipanggil pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa tanggal 20 Januari 2017, oleh terbanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding dan pembanding tidak datang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor 589/Pdt. G/2016 PA..... tanggal 28 Nopember 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan PengadilanTinggi Agama Makassar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tergugat pada tanggal 24 Februari 2016, karena diancam akan dibunuh oleh tergugat dan sejak itu Pengugat tidak pernah kembali hidup rukun dengan tergugat dan tak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggugat meninggalkan tergugat dan tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 237k/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana maksud tujuan perkawinan Pasal 1(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa apabila diantara suami istri terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan oleh mediator, majelis hakim dan Pihak keluarga secara maksimal untuk mendamaikan namun tidak berhasil menyatukan mereka kembali maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi MA No. 174/AG/1994. tanggal 20 April 1995;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (F) PP No.9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditetapkan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (Yurisprudensi MARI No. 38 K/AG/1990, dan Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/199, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama ..... No. 589/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 28 Nopember 2016, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H. sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor 589/Pdt. G/2016/PA..... tanggal 28 Nopember 2016 Miladiya, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin, S.H. dan Dra.Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

H. Sahabuddin, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Hasnah Munggu.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sudirman.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal.

### Perincian Biaya :

Biaya Proses Perkara :Rp. 139.000,-

Redaksi :Rp. 5.000,-

Meterai :Rp. 6.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)